



PUTUSAN
Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HERI ROHAENDI**, bertempat tinggal di Kampung Panggilingan RT.01 RW.06 Desa Tanggulang, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung;
2. **YUDI SURYADI**, bertempat tinggal di Kampung Nangela RT.01 RW.09 Desa Cipaku, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;
3. **WAWAN KUSWANDI**, bertempat tinggal di Kampung Ebah RT.04 RW.02 Desa Cipaku, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Syamsudin Burhan, dan kawan-kawan, Pengurus Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Bandung, yang beralamat di Jalan RAA. Wiranata Kusuma Nomor 28 Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

L a w a n

CV SUNGAI INDAH, berkedudukan di Jalan Laswi Nomor 124 Majalaya, Kabupaten Bandung, diwakili Dudi Setiadi, Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhamad Darhoni, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sumber Sugih Nomor 31, Sumber Sari, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dasar Gugatan

1. Bahwa Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan hubungan industrial mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Pasal 1 angka 17 *juncto* angka 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dapat diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial;

2. Bahwa bunyi Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan "Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial";
3. Bahwa bunyi Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 "Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai Hak, perselisihan Kepentingan, perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan";
4. Bahwa gugatan ini adalah gugatan mengenai perselisihan dalam Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat;
5. Bahwa sesuai prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, perselisihan dalam Pemutusan Hubungan Kerja ini telah menempuh perundingan *bipartit*. Dalam perundingan *bipartit* pada intinya antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak tercapai kesepakatan;
6. Bahwa selanjutnya ditempuh upaya melalui Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung, dan pada tanggal 7 Oktober 2015 Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung telah mengeluarkan Anjuran tertulis Nomor 567/2762-HIPK/2015 yang pada intinya menyatakan:
 1. Pihak Perusahaan mempekerjakan kembali pihak pekerja ketempat semula;
 2. Pihak pekerja melapor kepada pihak perusahaan paling lambat 3 hari setelah diterima Anjuran ini;
 3. Agar kedua belah pihak memenuhi butir 1 & 2 tersebut diatas sebagai penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
7. Bahwa terhadap Anjuran tersebut, Penggugat menyatakan menolak melalui Surat Nomor 0051/HRD-SUINTEX/EXT-PHI/X/2015 tertanggal 9 Oktober 2015, dikarenakan Mediator sama sekali tidak mempertimbangkan penjelasan

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diberikan perusahaan terkait kondisi perusahaan saat ini;

8. Bahwa Para Tergugat menolak Anjuran tersebut tanpa alasan dengan tidak memberikan jawaban terhadap Anjuran tersebut;
9. Bahwa untuk tidak berlarut-larutnya perselisihan dalam Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi: "Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat";
- II. Alasan Gugatan
 1. Bahwa kondisi perekonomian yang semakin memberatkan dunia usaha khususnya perusahaan Penggugat, dan semakin diperparah dengan kenaikan Upah Minimum Kabupaten Bandung tahun 2015 yaitu sebesar Rp2.041.000,00 (kenaikan 17,6%);
 2. Bahwa untuk mengantisipasi kondisi perusahaan semakin memburuk, perusahaan Penggugat terpaksa mengambil langkah pengurangan karyawan;
 3. Bahwa sebelum melakukan langkah pengurangan karyawan, perusahaan Penggugat telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - 3.1. Merubah sistem kerja dari *shift* maju menjadi *shift* mundur;
 - 3.2. Menghilangkan lembur istirahat bagi pekerja non *shift*;
 - 3.3. Membuat sistem libur dihari minggu menjadi libur mingguan secara bergilir;
 - 3.4. Penghematan air, listrik, penggunaan AC dan efisiensi sumber daya lain;
 - 3.5. Penghematan dalam penggunaan kertas, hemat dalam mencetak dokumen;
 - 3.6. Penghematan operasional dengan cara kerja sesuai prosedur, merawat alat kerja;
 - 3.7. Penghematan waktu dengan cara pengurangan waktu lembur, "lembur saat dibutuhkan";
 - 3.8. Tidak melakukan penggantian terhadap adanya karyawan yang mengundurkan diri, tetapi memaksimalkan karyawan yang ada;
 - 3.9. Melakukan analisa produktifitas karyawan berdasarkan *performance appraisal*/laporan bagian terkait;
 4. Bahwa setelah upaya-upaya termaksud diatas dilakukan, akan tetapi ternyata belum dapat menutup operasional perusahaan, maka dengan sangat terpaksa perusahaan mengambil langkah-langkah demi penyelamatan perusahaan



sebagai berikut:

- 4.1. Mulai bulan Oktober 2014 - Mei 2014 melakukan pengurangan karyawan sebanyak 156 orang;
- 4.2. Bulan Januari - April 2015, karyawan dibagian *Procesing*, *Printing* dan *Wending* dirumahkan secara bergilir sebanyak 471 orang;
5. Bahwa karena upaya-upaya termaksud pada poin 4, ternyata belum menyelesaikan permasalahan, maka kembali pada tanggal 21 September 2015 melakukan efisiensi terhadap 10 (sepuluh) orang karyawan, dimana penyelesaiannya adalah 7 (tujuh) orang menerima sedangkan 3 (tiga) orang yaitu Para Tergugat tidak bersedia/menolak;
6. Bahwa penolakan Para Tergugat yang telah dimasukkan dalam program pengurangan karyawan sangat mengganggu perencanaan kedepan karena kondisi perusahaan semakin memburuk;

Duduk Perkara

1. Bahwa Para Tergugat adalah karyawan pada perusahaan Penggugat dengan jabatan di bagian: *Screen Flat*, *Packing* dan TFO dengan masa kerja masing-masing:
 - Sdr Heri Rohaendi (sejak 2 Juli 1992 s/d 30 September 2015);
 - Sdr Yudi Suryadi (sejak 29 Agustus 2000 s/d 30 September 2015);
 - Sdr Wawan Kuswandi (sejak 15 April 1997 s/d 30 September 2015);
2. Bahwa Para Tergugat merupakan 3 (tiga) orang dari 10 (sepuluh) orang karyawan yang terkena program efisiensi;
3. Bahwa Para Penggugat mempunyai catatan kinerja buruk dalam bekerja sesuai dengan laporan pada bagian masing-masing antara lain:
 - Hasil Penilaian Kinerja yang tidak sesuai dengan target perusahaan
 - Tindakan indisipliner berupa tidak berada di area kerja saat jam kerja, datang terlambat, keluar dari area kerja tanpa ijin;
4. Bahwa karyawan lain yang terkena program efisiensi telah sepakat dan dapat menerima kompensasi sebesar:
 - Pesangon 2x Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
 - Penghargaan Masa Kerja 1x Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
 - Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
5. Bahwa dari 10 (sepuluh) orang karyawan yang terkena program efisiensi, hanya Para Tergugat yang menolak program efisiensi, padahal Para tergugat catatan kinerjanya buruk/tidak baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka telah diupayakan melalui proses *bipartit* antara Penggugat dengan Para Tergugat namun tidak tercapai kesepakatan;
7. Bahwa sebagai pelaksanaan proses efisiensi di perusahaan Penggugat maka terhitung tanggal 30 September 2015 Para Tergugat dinyatakan diputuskan hubungan kerjanya;
8. Bahwa karena dalam perundingan *bipartit* tidak tercapai kesepakatan, maka proses lebih lanjut meminta jasa Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung;
9. Bahwa setelah melalui proses Mediasi oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung, maka kemudian tanggal 7 Oktober 2015 dengan Surat Nomor 567/2762-HIPK/2015 telah diterbitkan Anjuran yang berbunyi:
 - 1) Pihak perusahaan mempekerjakan kembali pihak pekerja ketempat semula;
 - 2) Pihak pekerja melapor kepada pihak perusahaan paling lambat 3 hari setelah diterima anjuran ini;
 - 3) Agar kedua belah pihak memenuhi butir 1 & 2 tersebut diatas sebagai penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
10. Bahwa terhadap Anjuran Penggugat telah menyatakan menolak, dengan alasan mediator sama sekali tidak mempertimbangkan kondisi perusahaan Penggugat yang semakin memburuk;
11. Bahwa Para Tergugat tidak memberikan jawaban dan alasan terhadap Anjuran termaksud;
12. Bahwa dengan diputuskannya hubungan kerja Para Tergugat dikarenakan program efisiensi yang dilakukan Penggugat terhitung tanggal 30 September 2015, maka terhitung tanggal tersebut antara Penggugat dengan Para Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan kerja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Primair

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Tergugat sah secara hukum terhitung tanggal 30 September 2015 dengan pemberian kompensasi

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2016



sebagai berikut:

- Sdr Heri Rohaendi
 - Pesangon 2 x 18 x Rp2.041.000,00 = Rp36.738.000,00
 - Penghargaan masa kerja 1 x 8 x Rp2.041.000,00 = Rp16.328.000,00
 - Uang Penggantian Hak 15% x Rp53.066.000,00 = Rp 7.959.900,00
 - Jumlah = Rp61.025.900,00
- Sdr Yudi Suryadi
 - Pesangon 2 x 18 x Rp2.041.000,00 = Rp36.738.000,00
 - Penghargaan masa kerja 1 x 6 x Rp2.041.000,00 = Rp12.246.000,00
 - Uang Penggantian Hak 15% x Rp48.984.000,00 = Rp 7.347.600,00
 - Jumlah = Rp56.331.600,00
- Sdr Wawan Kuswandi
 - Pesangon 2 x 18 x Rp2.041.000,00 = Rp36.738.000,00
 - Penghargaan masa kerja 1 x 7 x Rp2.041.000,00 = Rp14.287.000,00
 - Uang Penggantian Hak 15% x Rp51.025.000,00 = Rp 7.653.750,00
 - Jumlah = Rp59.678.750,00

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Pemutusan Hubungan Kerja Tergugat tidak menggunakan Logo dan Nama CV Sungai Indah, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja Tergugat merupakan atas inisiatif atau kehendak Penggugat dan bukan dari CV Sungai Indah, yang mana Penggugat adalah karyawan di bagian Personalia, bahwa nama Penggugat tidak termasuk dalam Surat Ijin Pendirian Usaha CV Sungai Indah;

Bahwa gugatan Perburuhan haruslah diajukan oleh para pihak yang mempunyai hubungan hukum, yaitu antara pekerja dan pengusaha yang terikat dalam satu Perjanjian Kerja. Dikarenakan Penggugat merupakan karyawan biasa, maka Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat adalah tidak sah;

Bahwa sehubungan dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat tidak sah, maka Gugatan Perkara Nomor 218/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat menjadi tidak sah;

2. Bahwa Para Tergugat adalah para pengurus unit kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia CV Sungai Indah yang berkedudukan Jalan Laswi Nomor 124 Majalaya, Kabupaten Bandung, dengan Surat Keputusan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandan dan Kulit Kabupaten Bandung dengan Nomor Kep.017/PC/SPTSK-SPSI/KAB.BDG/06/2015 dan Pencatatan Dinas Kabupaten Bandung Nomor 230/858-HIPK/III/2012, yang mana tugas dan fungsi Serikat Pekerja ini bertugas untuk memperjuangkan hak-hak anggotanya (pekerja) didalam tingkat perusahaan;

Agar Para Penggugat ini dapat menjalani tugas sesuai dengan kewajibannya, maka harus diberikan keleluasaan untuk meninggalkan pekerjaan yang dalam hal ini telah diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 Pasal 29 Ayat (1) adalah: Pengusaha harus memberi kesempatan kepada Pengurus dan/atau Anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dan/atau yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama, maka alasan Penggugat dalam duduk perkara pada poin 3 (tiga) untuk mem-PHK Tergugat haruslah ditolak;

Bahwa alasan gugatan Penggugat untuk Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat dengan dalih efisiensi dalam hal ini tidak dapat diterima, karena Penggugat adalah Ketua dan Para Pengurus serikat pekerja SP TSK SPSI Unit Kerja CV Sungai Indah, yang mana dalam hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 28 Ayat (1) poin a, adalah: Siapapun dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi, dalam poin alasan gugatan pada point 5 (lima) haruslah dinyatakan ditolak, karena Para Tergugat adalah Ketua dan para Pengurus serikat pekerja;

3. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
4. Dikarenakan Penggugat menunda pembayaran Upah kepada Para Tergugat, maka Penggugat tidak melaksanakan ketentuan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 Ayat 3, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk menetapkan Putusan Sela dalam perkara ini dan mengabulkan agar Penggugat untuk membayar Upah Tergugat untuk 2 (dua) bulan Upah yaitu untuk Sdr. Heri Rohendi $\text{Rp}2.322.000,00 \times 2 = \text{Rp}4.644.000,00$ (empat juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) upah untuk Sdr. Yudi Suryadi

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.132.000,00 x 2 = Rp4.264.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan Untuk Sdr. Wawan Kuswandi Rp2.057.000,00 x 2 = Rp4.114.000,00 (empat juta seratus empat belas ribu rupiah) Jadi untuk 3 (tiga) Tergugat seluruhnya berjumlah Rp4.644.000,00 + Rp4.264.000,00 + Rp4.114.000,00 = Rp13.022.000,00 (tiga belas juta dua puluh dua ribu rupiah);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 218/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg., tanggal 15 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat karena efisiensi terhitung sejak tanggal 30 September 2015;
- Menghukum Penggugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak kepada Para Tergugat secara seketika dan tunai sebesar Rp177.036.250,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Sdr. Heri Rohaendi sebesar Rp61.025.900,00 (enam puluh satu juta dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
 2. Sdr. Yudi Suryadi sebesar Rp56.331.600,00 (lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);
 3. Sdr. Wawan Kuswandi sebesar Rp59.678.750,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat sebesar Rp489.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat pada tanggal 15 Februari 2016, terhadap putusan tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Kas/G/2016/PHI/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 14 Maret 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

1. Bahwa *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung yang telah memutus perkara *a quo* telah salah dan tidak mengindahkan kaidah hukum yang ada atau setidaknya tidaknya didalam pertimbangannya *Judex Facti* tidak didasarkan pada ketentuan hukum;
2. *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung telah keliru dan tidak memperhatikan kaidah hukum, yang mana dalam penjabaran hukum mengenai pembuktian Termohon Kasasi yang semula adalah Penggugat pada halaman 25 di alinea ke-3, bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, dalam kesimpulannya bahwa Pemutusan Hubungan Kerja Pemohon Kasasi yang dahulu adalah Tergugat berdasarkan efisiensi yang dikompensasikan dengan prestasi kerja, bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung telah salah dan keliru dan tidak mempertimbangkan kaidah dan ketentuan hukum, yang mana ketiga Pemohon Kasasi tersebut adalah Pengurus Serikat Pekerja (Ketua, Sekretaris, dan Wakil Ketua I) yang dalam hal ini telah diatur dalam ketentuan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 Pasal 29 Ayat (1) adalah: Pengusaha harus memberi kesempatan kepada Pengurus dan/atau Anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dan/atau yang diatur dalam perjanjian kerja bersama. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 93 Ayat (2) poin h adalah: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar Upah apabila pekerja/buruh melaksanakan tugas

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2016



serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha dan atau perwakilan pengusaha, dan mengenai program efisiensi yang dilakukan Termohon Kasasi merupakan trik ketidaksukaan Termohon Kasasi terhadap keberadaan serikat pekerja/serikat buruh yang mana efisiensi 10 (sepuluh) karyawan tidak berdampak apa-apa, dari jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan Termohon Kasasi yang berjumlah kurang lebih 700 (tujuh ratus) karyawan;

3. *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung telah mengabaikan kaidah hukum bahwa pada halaman 25 alenia ke-5, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat dan mempertimbangkan terbukti perusahaan Penggugat dalam kondisi sangat buruk, hal dikuatkan berdasarkan pengakuan Para Tergugat dalam jawabannya yang menerangkan bahwa pembayaran Upah Para Tergugat selalu tertunda, oleh karenanya untuk mengurangi *cost production* sangatlah beralasan secara hukum Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Tergugat karena efisiensi, dan disamping itu berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan efisiensi merupakan hak pengusaha dalam hal ini hak Penggugat dan tidak terkecuali Para Tergugat, serta tidak terbukti Penggugat menghalang-halangi Para Tergugat untuk berorganisasi Serikat Pekerja sehingga Penggugat tidak terbukti melanggar Pasal 28 ayat (1) poin a Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000. Jelas dalam hal ini bahwa *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung telah mengabaikan ketentuan hukum, yang mana dalam hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 28 Ayat (1) poin a Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang berbunyi adalah Siapapun dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi *jo*. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 153 ayat (1) poin g adalah: Pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh diluar jam kerja, atau didalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, maka kepada Majelis Hakim yang terhormat Ketua Mahkamah Agung RI *cq*. Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan untuk membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Perkara 218/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg., dan apabila putusan ini dikabulkan, maka merupakan prediksi buruk bagi perkembangan serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia;

4. Surat yang dikeluarkan Penggugat dengan Nomor 369/M/HRD/SI/X/2015 merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah: Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pasal ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap wajib membayar Upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh, maka Para Pemohon Kasasi berhak atas Uang Proses sebesar 6 (enam) bulan upah yaitu:

1. Untuk Sdr Heri Rohaendi adalah 6 x Rp2.556.715,00	Rp15.340.290,00
2. Untuk Sdr Yudi Suryadi adalah 6 x Rp2.366.715,00	Rp14.200.290,00
3. Untuk Sdr Wawan Kuswandi 6 x Rp2.281.715,00	Rp13.690.290,00
Jumlah	Rp43.230.870,00

Setelah ditelaah uraian tersebut diatas, maka *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung telah salah dan keliru dalam pertimbangannya, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Termohon Kasasi semula Penggugat terhadap Pemohon Kasasi semula Tergugat bertentangan dengan perundang-undangan ketenagakerjaan, maka kepada Majelis Hakim yang terhormat Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan untuk membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung dengan Nomor Perkara 218/Pdt.Sus-PHI/2015/PHI.Bdg.;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Maret 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Para Pemohon Kasasi di PHK oleh Termohon Kasasi dengan alasan efisiensi, hal tersebut terpaksa dilakukan setelah sebelumnya Termohon Kasasi mengambil langkah-langkah dan upaya-upaya seperti menghilangkan waktu lembur dan waktu istirahat bagi pekerja *non shift*;



Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Pemohon Kasasi bukan karena Para Pemohon Kasasi sebagai Pengurus Serikat Pekerja, namun ada juga pekerja lainnya yang di PHK secara bersamaan dengan Para Pemohon Kasasi, yaitu kurang lebih 156 pekerja di PHK dengan alasan yang sama pada bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 dan sebanyak 471 orang pekerja dirumahkan secara bergilir pada bulan Februari 2015 sampai dengan April 2015, hal ini membuktikan bahwa Para Pemohon Kasasi di PHK bukan karena sebagai Pengurus Serikat Pekerja, sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000, tetapi benar-benar karena efisiensi sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa terbukti perusahaan Penggugat mengalami kesulitan karena kondisi perusahaan sangat memburuk, sehingga pembayaran Upah Para Tergugat selalu tertunda, oleh karenanya untuk mengurangi *cost production* sangatlah beralasan secara hukum Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Tergugat dihitung sejak tanggal 30 September 2015 dan disamping itu berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan efisiensi merupakan hak pengusaha/hak Penggugat;

Bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Para Tergugat berhak atas Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi HERI ROHAENDI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. HERI ROHAENDI, 2. YUDI SURYADI, dan 3. WAWAN KUSWANDI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis
ttd/. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
ttd/. H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:
1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..... Rp489.000,00 +
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2016